

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Indonesia bermula dari meningkatnya kekhawatiran terhadap alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian yang terjadi secara masif sejak era 1990-an (Sumarja *et al.*, 2021). Perubahan ini dipicu oleh pesatnya urbanisasi, pembangunan infrastruktur, dan pertumbuhan penduduk, yang secara signifikan mengurangi luas lahan produktif untuk produksi pangan (Gama Prabowo, 2022).


Land-use change atau konversi lahan pertanian merupakan proses perubahan fungsi lahan dari sektor agraris menjadi permukiman, industri, atau infrastruktur (Melaku, Alemayehu, & Chanie, 2024). Fenomena ini dipicu oleh pertumbuhan populasi, urbanisasi, dan kebutuhan infrastruktur serta membawa dampak luas, termasuk degradasi lingkungan, hilangnya keanekaragaman hayati, erosi tanah, dan pencemaran sumber daya air. Selain itu, alih fungsi lahan meningkatkan emisi gas rumah kaca, memperburuk perubahan iklim, serta meningkatkan risiko bencana seperti banjir dan kekeringan, yang mengancam ketahanan pangan (Suhendra & Noor, 2024).

Kondisi ini mencerminkan adanya tantangan besar dalam pengelolaan lahan. Di satu sisi, kebutuhan terus meningkat untuk mendukung ketahanan pangan nasional, sementara di sisi lain, alih fungsi lahan yang terjadi setiap tahun berpotensi mengancam keberlanjutan lahan produktif. Provinsi Jawa Barat tercatat sebagai wilayah dengan laju alih fungsi lahan pertanian yang cukup tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia (Mulyani *et al.*, 2016). Salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat yang mengalami laju alih fungsi lahan pertanian signifikan adalah Kabupaten Bandung. Di wilayah ini, alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman dan industri telah berlangsung secara masif, khususnya di kawasan Bandung Selatan (Salean & Andriansah, 2020).

Berdasarkan data terbaru, terjadi pengurangan lahan pertanian di Kabupaten Bandung sebesar 5.354,61 ha. Dari total lahan pertanian yang semula 39.422,96 ha, kini tersisa 34.068,35 ha, sebagaimana tercatat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2016-2036 (Emi La Palau, 2023; Repaldi, 2023; Walhi, 2023). Kecamatan-kecamatan yang paling terdampak meliputi Baleendah, Bojongsoang, Ciparay, Arjasari, Katapang, Soreang, Majalaya, Solokan Jeruk, Cicalengka, dan Rancaekek.

Proses alih fungsi ini didorong oleh beberapa faktor utama, seperti peningkatan kebutuhan permukiman akibat pertumbuhan penduduk serta pengembangan kawasan wisata (Bambang Arifianto, 2023; Repaldi, 2023; Saefullah, 2023). Selain itu, dengan ditetapkannya Kabupaten Bandung sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN), laju alih fungsi lahan diprediksi akan semakin meningkat di masa depan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah lingkungan, salah satunya adalah krisis sumber daya pangan dan air di kawasan Bandung Selatan (Emi La Palau, 2023; Walhi, 2023).

Dampak dari konversi lahan ini sangat nyata, terutama pada sektor pangan. Penurunan luas lahan produktif secara langsung menyebabkan berkurangnya produksi pangan utama seperti beras, yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Hal ini tidak hanya mengancam ketahanan pangan daerah tetapi juga menimbulkan risiko ketergantungan pada pasokan dari luar wilayah (Putri & Martanto, 2024).



Gambar 1.1 Perkembangan Produktivitas Pangan (Beras) Kabupaten Bandung Tahun 2018-2023

Sumber: (BPS Kabupaten Bandung, 2024)

Grafik di atas menunjukkan tren produktivitas beras di Kabupaten Bandung 2018–2023, dengan penurunan luas panen dari 55.234 hektare (2018) menjadi 49.778 hektare (2023), akibat alih fungsi lahan. Produksi padi tertinggi terjadi pada 2019 (344.214,4 ton) sebelum turun drastis pada 2020 (277.156,28 ton), lalu meningkat kembali menjadi 303.919 ton pada 2023. Produksi beras juga berfluktuasi, dengan capaian tertinggi pada 2019 (197.753,7 ton) dan terendah pada 2020 (159.228,31 ton).

Penurunan luas panen dan produksi padi ini tidak dapat dilepaskan dari pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bandung, yang memperbesar kebutuhan pangan di tengah keterbatasan lahan pertanian. Ketidakseimbangan antara meningkatnya kebutuhan pangan dan menurunnya lahan produktif menciptakan tantangan serius bagi ketahanan pangan lokal. Kondisi ini memerlukan kebijakan yang integratif, termasuk perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, pengendalian tata ruang, dan penyesuaian strategi pertanian untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang terus bertambah.

Data terbaru menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk yang cukup signifikan. Pada tahun 2010, jumlah penduduk tercatat sebesar 3.178.543 jiwa, dan pada tahun 2023, meningkat menjadi 3.770.991 jiwa. Pertumbuhan jumlah penduduk ini berpotensi meningkatkan kebutuhan akan lahan untuk pemukiman dan infrastruktur. Hal ini semakin memperberat tantangan bagi pemerintah daerah dalam mempertahankan lahan pertanian yang ada. Jika tidak diantisipasi dengan baik, pertumbuhan jumlah penduduk dan permintaan lahan dapat mengakibatkan penyusutan lebih lanjut pada lahan pertanian yang produktif (BPS Kabupaten Bandung, 2024).

Tingginya laju alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Bandung telah menjadi perhatian serius, mengingat dampak negatifnya yang signifikan terhadap keberlanjutan sektor pertanian dan ketahanan pangan daerah. Alih fungsi lahan yang masif ini tidak hanya menyebabkan berkurangnya luas lahan produktif untuk pertanian, tetapi juga membawa implikasi ekologis yang luas, seperti degradasi ekosistem, terganggunya siklus hidrologi, dan menurunnya keanekaragaman

hayati. Fenomena ini mengancam keberlanjutan produksi pangan di masa depan, terutama jika tidak diimbangi dengan kebijakan pengendalian dan perlindungan yang efektif (Nur Khotimah & Pusparini, 2023).

Selain masalah alih fungsi lahan, Kabupaten Bandung juga menghadapi tantangan lain yang tidak kalah penting, yaitu tingginya jumlah lahan kritis. Lahan kritis ini umumnya ditandai dengan kerusakan fisik, kimia, atau biologi tanah, seperti erosi parah, penurunan tingkat kesuburan, serta terganggunya struktur tanah. Kondisi ini secara langsung menghambat kemampuan lahan untuk mendukung produktivitas pertanian, serta mengurangi fungsinya sebagai penyangga ekologis, seperti menyerap air hujan, mencegah banjir, dan mengurangi risiko longsor (Roshatoe, 2021).

Tabel 1.1 Gambar Peta dan Data Lahan Kritis Kabupaten Bandung

Kabupaten Bandung	Fungsi Kawasan	Kekerisisan Lahan (Ha)		Luas Total (Ha)
		Kritis	Sangat Kritis	
	Areal Pegunungan Lain	5.994,03	28.884,57	34.888,61
	Kawasan Hutan	2.606,22	9.106,02	11.690,23

Sumber: (Dinas Kehutanan, 2023)

Melihat data diatas, Kabupaten Bandung menghadapi degradasi lahan kritis yang signifikan, terutama di areal pegunungan (5.994,03 hektare kritis, 28.884,57 hektare sangat kritis) dan kawasan hutan (2.606,22 hektare kritis, 9.106,02 hektare sangat kritis) (Dinas Kehutanan, 2024). Berdasarkan berbagai permasalahan di atas, sebenarnya pemerintah telah membuat kebijakan dengan nama Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Kebijakan ini dirancang untuk menekan laju alih fungsi lahan serta memulihkan lahan kritis demi mendukung keberlanjutan sektor pertanian dan ketahanan pangan (Husnain, 2020).

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Indonesia diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki hirarki dari pusat hingga daerah. Di tingkat pusat, dasar hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun

2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pada tingkat provinsi, terdapat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan di tingkat provinsi. Di tingkat daerah kabupaten, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016 mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung yang mencakup kebijakan perlindungan lahan pertanian, sementara Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2019 secara spesifik mengatur Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bandung. Sebagai pengganti Perda No. 1 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2019 lebih memperkuat ketentuan terkait perlindungan lahan pertanian dan menjadi dasar hukum terbaru dalam implementasi kebijakan LP2B di Kabupaten Bandung.

Berbagai penelitian menunjukkan tantangan dalam implementasi kebijakan LP2B di Kabupaten Bandung. Studi di Baleendah mengungkap kebijakan yang belum optimal akibat lemahnya sanksi, ketimpangan penerapan, dan minimnya pelibatan masyarakat (Nur Khotimah & Pusparini, 2023). Selain itu, alih fungsi lahan tetap tinggi meskipun regulasi telah ada, menunjukkan gap antara kebijakan dan implementasi (Tambunan et al., 2022). Preferensi petani terhadap LP2B cukup baik, tetapi dipengaruhi oleh faktor pendidikan, pengalaman, dan ekonomi, yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam kebijakan (Pratama, 2021). Kajian hukum menekankan pentingnya integrasi LP2B dengan tata ruang serta pengaruh dimensi politik dalam pelaksanaannya (Pitaloka, 2020).

Meskipun LP2B bertujuan melindungi lahan pertanian, implementasinya masih menghadapi kendala regulasi, teknis, dan respons masyarakat. Evaluasi kebijakan dengan model *CSE-UCLA* (Alkin et al., 1969) dapat mengidentifikasi kelemahan dan merumuskan strategi perbaikan melalui analisis regulasi, insentif,

dan koordinasi pemangku kepentingan. Namun, masih terdapat gap penelitian, seperti kurangnya evaluasi dampak jangka panjang LP2B terhadap ketahanan pangan serta eksplorasi mendalam mengenai interaksi sosial-ekonomi, preferensi petani, dan kapasitas pemerintah dalam memperkuat kebijakan ini.

Novelty dari penelitian ini adalah usulan penerapan model evaluasi *CSE-UCLA (Center for the Study of Evaluation, University of California, Los Angeles)*, yang menawarkan pendekatan holistik untuk mengevaluasi baik proses maupun hasil kebijakan dengan melibatkan perspektif berbagai pemangku kepentingan. Dengan menggunakan model ini, penelitian dapat memberikan analisis mendalam mengenai penguatan penegakan regulasi, peningkatan mekanisme insentif, serta perbaikan koordinasi antar pihak. Model ini juga memungkinkan untuk mengeksplorasi inovasi kebijakan berbasis bukti guna memastikan keberlanjutan LP2B sebagai instrumen perlindungan lahan pertanian di tengah tekanan pembangunan dan urbanisasi.

Evaluasi kebijakan LP2B menggunakan pendekatan ini diharapkan tidak hanya mampu mengidentifikasi kelemahan dan tantangan implementasi yang ada, tetapi juga menawarkan solusi strategis yang lebih efektif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoritis tetapi juga praktis dalam pengembangan kebijakan LP2B yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan kontekstual.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menduga bahwa implementasi kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Bandung masih menghadapi tantangan signifikan, terutama dalam *System Assessment, Program Planning, dan Program Improvement*. Dalam *System Assessment*, data menunjukkan bahwa luas lahan pertanian yang masuk dalam zona LP2B terus berkurang, sebagaimana tercatat dalam laporan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Dinas Pertanian Kabupaten Bandung.

Meskipun regulasi telah menetapkan larangan alih fungsi, dalam praktiknya pengawasan yang lemah dan penegakan hukum yang tidak konsisten membuat banyak lahan tetap dikonversi menjadi permukiman dan industri. Selain

itu, hasil audit dari instansi terkait menunjukkan bahwa belum tersedia database terpadu mengenai lahan LP2B, sehingga menyulitkan monitoring dan deteksi dini terhadap perubahan fungsi lahan.

Pada aspek *Program Planning*, kebijakan tata ruang di Kabupaten Bandung belum sepenuhnya sinkron dengan kebijakan LP2B, sebagaimana terlihat dalam perbedaan data antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan implementasi faktual di lapangan. Selain itu, laporan dari kelompok tani setempat menunjukkan bahwa minimnya insentif ekonomi bagi petani, seperti subsidi atau harga jual hasil pertanian yang kompetitif, menjadi alasan utama mereka lebih memilih menjual atau mengalihfungsikan lahannya. Partisipasi pemangku kepentingan juga masih rendah, terbukti dari hasil survei yang menunjukkan kurangnya sosialisasi kebijakan LP2B kepada masyarakat petani dan pemilik lahan.

Dalam *Program Improvement*, evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan LP2B masih minim, sebagaimana ditunjukkan dalam laporan tahunan Dinas Pertanian yang tidak mencantumkan indikator keberhasilan yang jelas terkait keberlanjutan lahan. Akibatnya, kebijakan sulit beradaptasi dengan dinamika sosial-ekonomi yang berkembang, seperti meningkatnya permintaan lahan untuk pembangunan perumahan. Selain itu, alokasi anggaran untuk pengelolaan dan pengawasan LP2B dalam laporan keuangan daerah menunjukkan angka yang relatif kecil dibandingkan sektor lainnya, yang berdampak pada terbatasnya sumber daya manusia dan infrastruktur dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian.

Dengan melihat tantangan tersebut, evaluasi kebijakan LP2B menggunakan *Model CSE-UCLA* menjadi langkah strategis untuk mengidentifikasi faktor kunci yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan ini. Setiap dimensi evaluasi harus didukung oleh bukti empiris yang kredibel guna menghasilkan rekomendasi berbasis data dalam meningkatkan perlindungan lahan pertanian di Kabupaten Bandung.

Berdasarkan berbagai paparan di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian “**Evaluasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Bandung dengan Pendekatan Model CSE-UCLA**” Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan LP2B di Kabupaten Bandung secara menyeluruh, dengan fokus pada identifikasi faktor-faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan dan hambatan kebijakan tersebut. Selain itu, penelitian ini akan mengeksplorasi gap antara regulasi dan implementasi, dinamika sosial-ekonomi masyarakat, serta peran dimensi politik dalam mendukung atau menghambat pelaksanaan kebijakan.

Melalui penerapan model *CSE-UCLA*, penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis holistik yang mencakup proses dan hasil kebijakan dari berbagai perspektif pemangku kepentingan. Temuan penelitian ini akan difokuskan untuk merumuskan rekomendasi strategis, termasuk penguatan penegakan regulasi, optimalisasi mekanisme insentif, dan peningkatan koordinasi lintas sektor, guna memperkuat perlindungan lahan pertanian. Dengan refleksi terhadap kebijakan yang ada dan pemanfaatan pendekatan evaluasi berbasis bukti, penelitian ini bertujuan untuk mendukung pengembangan langkah-langkah strategis yang lebih efektif dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian di tengah tekanan urbanisasi dan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bandung.

B. Identifikasi Masalah

Berikut adalah identifikasi masalah yang disusun berdasarkan analisis masalah yang disajikan dalam latar belakang masalah penelitian diatas:

1. Terjadi konversi besar-besaran lahan pertanian di Kabupaten Bandung, khususnya di Bandung Selatan, menjadi permukiman dan industri, mengurangi luas lahan pertanian secara signifikan.
2. Berkurangnya luas lahan pertanian produktif menyebabkan penurunan produksi padi dan beras, mengancam ketahanan pangan lokal.
3. Kenaikan jumlah penduduk meningkatkan kebutuhan lahan untuk permukiman dan infrastruktur, mempercepat konversi lahan.
4. Pertumbuhan kebutuhan pangan tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan produktif, meningkatkan ketergantungan pada pasokan eksternal.

5. Perkembangan kawasan strategis nasional (KSN) mempercepat alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman, infrastruktur, dan pariwisata.
6. Eksploitasi berlebihan dan kerusakan lingkungan mempercepat degradasi lahan, menghambat produksi pertanian berkelanjutan.
7. Peningkatan kawasan permukiman yang berasal dari lahan pertanian mencerminkan lemahnya implementasi kebijakan perlindungan lahan produktif.
8. Penurunan lahan pertanian berkontribusi pada krisis pangan jangka panjang jika tren ini terus berlanjut.
9. Kebijakan perlindungan lahan pertanian masih kurang efektif dalam mengatasi alih fungsi lahan dan mendukung keberlanjutan pertanian.

Secara keseluruhan, masalah-masalah yang diidentifikasi di atas menunjukkan adanya tantangan besar dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian di Kabupaten Bandung.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah ini mengevaluasi kebijakan LP2B di Kabupaten Bandung dengan mempertimbangkan lima elemen utama:

1. Bagaimana posisi dan efektivitas kebijakan LP2B dalam menghadapi alih fungsi lahan?
2. Faktor apa yang mempengaruhi pemilihan kebijakan, dan bagaimana perencanaannya menghadapi tantangan serta potensi daerah?
3. Sejauh mana kebijakan diterapkan secara efektif dan menjangkau kelompok sasaran yang tepat?
4. Apa langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini?
5. Bagaimana kebijakan LP2B berkontribusi terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat?

Dengan pendekatan ini, evaluasi kebijakan LP2B dapat memberikan gambaran menyeluruh terhadap efektivitas perlindungan lahan pertanian di Kabupaten Bandung.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan LP2B di Kabupaten Bandung secara komprehensif, meliputi:

1. Mengidentifikasi indikator keberlanjutan dan efektivitas kebijakan LP2B serta menganalisis relevansinya dalam menghadapi alih fungsi lahan.
2. Mengkaji faktor yang mempengaruhi pemilihan dan perencanaan kebijakan serta bagaimana kebijakan ini merespons tantangan dan potensi daerah.
3. Menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan, ketercapaian sasaran, dan dampaknya terhadap perlindungan lahan pertanian.
4. Mengusulkan langkah-langkah peningkatan untuk memperkuat efektivitas kebijakan dalam jangka panjang.
5. Mengevaluasi kontribusi kebijakan terhadap keberlanjutan pertanian, ketahanan pangan, dan kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar ilmiah untuk penguatan kebijakan LP2B di Kabupaten Bandung.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti baik dari segi ilmiah (signifikansi akademik) maupun dari segi sosial (signifikansi praktis) sebagai berikut:

1. Kegunaan Ilmiah (Signifikansi Akademik)

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan wawasan akademik terkait kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Khususnya di Kabupaten Bandung. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang

membahas tentang efektivitas dan tantangan dalam implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian, serta memberikan perspektif baru dalam memahami interaksi antara kebijakan publik dan berkelanjutan sumber daya pertanian. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar pengembangan teori dan model evaluasi kebijakan publik terkait perlindungan lahan pertanian di tingkat daerah.

2. Kegunaan Sosial (Signifikansi Praktis)

Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis kepada pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Bandung, dalam memperkuat kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para pengambil kebijakan dalam menyusun langkah-langkah yang lebih efektif untuk mengatasi alih fungsi lahan, meningkatkan koordinasi antar-stakeholder, serta memperbaiki implementasi kebijakan LP2B. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat umum untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan lahan pertanian pangan demi menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bandung.


F. Kerangka Berpikir

Tingginya laju alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Bandung menuntut evaluasi terhadap kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Penelitian ini mengadopsi pendekatan integratif dengan menggabungkan *grand theory*, *middle theory*, dan *applied theory*. Pada tingkat *grand theory*, Administrasi Publik (Laxmikant, 2011) digunakan untuk memahami tata kelola kebijakan secara sistematis. *Middle theory* mengacu pada teori kebijakan publik (Fischer, Gerald, & Miller, 2006) guna menganalisis perencanaan, implementasi, dan dampak kebijakan LP2B.

Applied theory mengacu pada teori evaluasi kebijakan Arikunto dan Jabar (2004), yang menyatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang pelaksanaan sesuatu, yang kemudian digunakan untuk


menentukan alternatif dalam pengambilan keputusan dalam sebuah kebijakan. Konsep evaluasi kebijakan menurut Arikunto dan Jabar (2004) ini yang mencakup tujuh model evaluasi kebijakan: *Goal Oriented Evaluation Model* (Tyler) yang berfokus pada pencapaian tujuan, *Goal Free Evaluation Model* (Scriven) yang menilai program tanpa terpaku pada tujuan awal, *Formative-Summative Evaluation Model* yang membagi evaluasi dalam tahap formatif dan sumatif, *Countenance Evaluation Model* (Stake) yang menekankan deskripsi dan pertimbangan evaluasi, *CSE-UCLA Evaluation Model* yang mengevaluasi kebijakan secara bertahap, *CIPP Evaluation Model* (Stufflebeam) yang menilai program sebagai sistem terintegrasi (konteks, input, proses, produk), serta *Discrepancy Model* (Provus) yang mengukur kesenjangan antara pelaksanaan dan standar kebijakan.

Adapun yang model yang menjadi pisau analisis pada penelitian ini adalah *CSE-UCLA Evaluation Model* (Alkin & Woolley, 1969) dengan lima area kebutuhan evaluasi: *System Assessment* (kondisi dan efektivitas kebijakan), *Program Planning* (perencanaan dan faktor pendukung), *Program Implementation* (pelaksanaan dan kelompok sasaran), *Program Improvement* (strategi peningkatan efektivitas), serta *Program Certification* (dampak terhadap keberlanjutan lahan dan kesejahteraan masyarakat). Pendekatan ini bertujuan memberikan analisis komprehensif untuk meningkatkan efektivitas kebijakan LP2B di Kabupaten Bandung.



Gambar 1.3 Kerangka Berpikir

Sumber: (Diolah Peneliti, 2025)



Gambar 1.4 Rancang Model Evaluasi CSE-UCLA

Sumber: Alkin & Wolley 1969 (dalam Arikunto & Jabar, 2005)



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG